



P U T U S A N

Nomor : 1 /Pid-Prap/2021/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan praperadilan, telah menjatuhkan putusan terhadap permohonan pemohon tersebut sebagai berikut antara :

RUDDY TJANAKA, umur 50 tahun, tempat lahir Medan, tanggal 21 Februari 1970, bertempat tinggal tinggal Permata Mediterania jl. JR/29, RT.013, RW.003, Kelurahan Srenseng Kecamatan Kembangan jakarta Barat, agama katolik, pekerjaan Direktur Utama PT. PAM Mineral, in casu diwakili kuasanya ROYAL LANGGERONI, SH. MH. NOFERTIAN TARASENDO, SH dan SOFIE LIZ SEPTIANI TAKAENDENGAN, SH Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum yang berkantor di KANTOR ADVOKAT. PENGACARA EOYAL LANGGERONI, SH. MH beralamat di Lorong pertanian Kelurahan Kawua, Kecamatan Poso Kota Selatan, kabupaten Poso, berdasarkan surat kuasa tertanggal Poso, 4 Februari 2021 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 08 Februari 2021 Nomor : 12/Pid/KKH/2021/ PN Pso sebagai **PEMOHON**

L A W A N :

1. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH CQ. KEPALA KEPOLISIAN RESOR MOROWALI UTARA CQ. KEPALA SATUAN RESERSE DAN KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR MOROWALI UTARA, Sebagai Termohon I.
 2. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH sebagai Termohon II.
- In casu diwakili kuasanya yaitu Kombes Mugi sekar jaya, S.Sos, S.I.K jabatan kepala bidang hukum polda sulteng , AKP Hamka Muhammad, SH,MH, jabatan Ps Kaurbakum subbidbankum bidkum polda sulteng, Bripka Fadiel Prasetyo, SH jabatan bamin bidkum Polda sulteng, Penata Agustina, A.MD, jabatan kaurmintu subbagrenmin bidkum polda sulteng, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal Februari 2021



3. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH CQ. KEPALA KEPOLISIAN RESOR MOROWALI sebagai Termohon III;

In casu diwakili kuasanya yaitu AKP Hamka Muhammad, SH,MH, jabatan Ps Kaurbakum subbidbankum bidkum polda sulteng, Ipda Lasida,SH.MH jabatan Ps Kasat reskrim polres Morowali utara, Iptu Ruben Heni,SH, jabatan Kasat tahti polres Morowali utara, Briпка Fadiel Prasetyo, SH jabatan bintang bidkum Polda sulteng, Penata Agustina, A.MD, jabatan kaurmintu subbagrenmin bidkum polda sulteng, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal Februari 2021

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.

Telah membaca permohonan Pemohon;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
Telah memeriksa alat bukti dari kedua belah pihak;
Telah mendengar dari kedua belah pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 8 Februari 2021 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso, di dalam buku Reg.Nomor : 1 /Pid-Pra/2021/PN Pso, tertanggal 8 Februari 2021, telah mengemukakan hal sebagai berikut :
Adapun yang menjadi alasan permohonan pemohon adalah sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 77 yaitu : "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang,"
 - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;
 - b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;
2. Bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 80 yaitu ; "Permintaan untuk memeriksa dan sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya";
3. Bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka (2), pengertian Penyidikan yaitu : "serangkaian tindakan penyidik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna untuk menentukan tersangkanya” ;

4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2, yaitu :”Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”;
5. Bahwa Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 1 angka (2), yaitu : “fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan adminitrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan”;
6. Bahwa Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 3, yaitu : “tujuan undang-undang tentang administrasi pemerintahan adalah :
 - a. Menciptakan tertib penyelenggaraan adminitrasi pemerintahan ;
 - b. Menciptakan kepastian hukum ;
 - c. Mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang ;
 - d. Menjamin akuntabilitas badan dan / atau pejabat pemerintahan ;
 - e. Memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan ;
 - f. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB ; dan
 - g. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat ;
7. Bahwa Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 5, yaitu : “penyelenggaraan adminitrasi pemerintahan berdasarkan : a. asas legalitas ; b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia ; dan c. AUPB (asas-asas umum pemerintahan yang baik)”;

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa PT. PAM MINERAL telah melaporkan 2 kejadian adanya dugaan tindak pidana penggrusakkan barang-barang milik PT. PAM MINERAL, sebagai berikut :

2.1. laporan Polisi Nomor : LP / 66 / VI /2015/ SPKT tanggal 4 Juni 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4 juni 2015 di Polres Morowali, Karyawan PT. PAM MINERAL atas nama RUSTAM melaporkan adanya dugaan tindak pidana Pengerusakan Kantor security, Kantor Komdev yang berisi 3 buah meja dan 1 buah kabinet besi dan pagar yang diduga dilakukan oleh pihak PT. TRANSON, yang terjadi pada tanggal 3 Juli 2015 di Desa Laroenai Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP / 66 / VI /2015/ SPKT tanggal 4 Juni 2015 ;
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2015 dikeluarkan surat perintah penyidikan nomor : SP. Sidik / 66 / VI / 2015 / tanggal 10 Juni 2015 ;

1.2.Laporan Polisi Nomor : LP / 95 / XI / 2015 / SPKT tanggal 11 November 2015 yang dilaporkan di Kepolisian Resor Morowali ;

- Bahwa pada tanggal 11 November 2015 di POLRES Morowali, Karyawan PT. PAM MINERAL atas nama ZULKIFLI TANDRO melaporkan dugaan tindak pidana pengerusakan beberapa tumpukkan (Dome) ore nikel milik PT. PAM MINERAL yang diduga dilakukan oleh pihak PT. TRANSON, yang terjadi pada tanggal 11 November 2015 di Desa Laroenai Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowaliberdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 95 / XI / 2015 / SPKT tanggal 11 November 2015 ;
 - Bahwa pada tanggal 18 November 2015 dikeluarkan surat perintah penyelidikan dengan Nomor : SP. Lidik / 233 / XI / 2015 / Reskrim tanggal 18 november 2015 ;
 - Bahwa pada tanggal 18 November 2015 dikeluarkan surat perintah penyidikan nomor : SP. Sidik / 99 / XI / 201 / reskrim, tanggal 18 November 2015 ;
2. Bahwa karena tidak adanya kepastian hukum akan penanganan kedua laporan polisi tersebut yang sudah masuk dalam proses penyidikan, maka pada tanggal 6 Juni 2018 PT. PAM MINERAL (RUDDY TJANAKA) mengirimkan surat DUMAS melalui kuasa hukumnya Mardiman Sane, SH., MH. kepada Karowassidik Bareskrim Mabes Polri, perihal perlindungan hukum terhadap penanganan perkara sesuai laporan polisi Nomor : LP / 66 / VI / 2015 / SPKT tanggal 4 Juni 2015 dan LP/95/XI/2015/SPKT tanggal 11 November 2015 ;
3. Bahwa atas Surat DUMAS tersebut, keluarlah surat Perintah Kabareskrim Polri Nomor: Sprin/2907/VI/RES.7.5/2018/Bareskrim tanggal 2 Juni 2018 tentang perintah melaksanakan gelar perkara khusus terhadap dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan polisi tersebut diatas yang disidik oleh Satreskrim Polres Morowali Polda Sulteng ;

4. Bahwa pada tanggal 10 juni 2018, gelar perkara dilaksanakan di Ruang Gelar Perkara II Rowassidik Bareskrim Polri Gedung TNCC Lantai 12 yang dipimpin oleh KOMBES POL. Dr. ANDRY WIBOWO, S.I.K., MH., M.Si., (penyidik utama TK. II Biro Wassidik Bareskrim Polri) ;
5. Bahwa berdasarkan hasil gelar mengenai laporan polisi Nomor : LP / 66 / VI / 2015 / SPKT tanggal 4 Juni 2015, bahwa telah ditemukan permulaan yang cukup sehingga karyawan PT. ARTABUMI SENTRA INDUSTRI (PT. TRANSON GROUP) atas nama Lk. YUSUF LENGKONG telah terbukti melakukan pengerusakan kantor Condev dan kantor security PT. PAM MINERAL atas perintah dari MR. YING yang merupakan Pimpinan PT. ARTABUMI SENTRA INDUSTRI (PT. TRANSON GROUP), sehingga perbuatan tersebut diduga melanggar tindak pidana pengerusakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 406 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana ;
Bahwa dalam hasil gelar perkara, terdapat hambatan TERMOHON I dalam melakukan penyidikan, dimana tersangka LK. YUSUF LENGKONG tidak diketahui keberadaanya. Padahal TERMOHON I tetap harus melanjutkan Penyidikan dengan menetapkan TERSANGKA terhadap Mr. YING pimpinan PT. ARTA BUMI (PT. TRANSON GROUP) selaku pihak yang memerintahkan dan adanya saksi-saksi lain yang dapat dijadikan tersangka, diantaranya laki-laki MASKUN, serta berkas-berkas tersangka lain harus segera dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar dapat dilakukan penuntutan di pengadilan Negeri Poso ;
6. Bahwa hasil gelar perkara laporan Polisi Nomor : LP/95/XI/2015/SPKT tanggal 11 November 2015, belum cukup bukti untuk ditetapkan siapa tersangka dalam pengerusakan tumpukan (dome) ore nikel milik PT. PAM MINERAL ;
7. Bahwa sampai saat ini setelah adanya gelar perkara kedua laporan polisi tersebut tanggal 2 Juli 2018 di Bareskrim mabes Polri, mengenai penanganan kedua laporan polisi tersebut tidak pernah ada kepastian hukum. Terlebih pada awal tahun 2019, Polres Morowali yang dulunya berkedudukan di Korowou kemudian dimekarkan menjadi polres morowali Utara (TERMOHON I), dan Polres Morowali (TERMOHON III) berkedudukan di Bungku ;

Halaman 5 dari 28 Putusan Praperadilan Nomor: 1/Pid-Prap/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dengan adanya pemekaran wilayah hukum, maka kedua laporan polisi tersebut seharusnya TERMOHON I harus mengalihkan penanganan kedua laporan polisi tersebut di Polres Morowali (TERMOHON III) yang berkedudukan di Bungku, dan sampai saat ini kasus tersebut masih mengendap kepada TERMOHON I ;
9. Bahwa dengan tidak adanya kepastian hukum dan keterbukaan TERMOHON I dalam penanganan perkara tersebut, maka PEMOHON mengirimkan surat Konfirmasi Hukum tanggal 27 November 2020 yang dikirimkan oleh Kantor Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum ROYAL LANGGERONI, SH., MH. dan PARTNERS, serta diterima oleh Pihak POLRES Morowali Utara tanggal 27 November 2020 atas nama Bripka Galib. Surat tersebut berisi konfirmasi atas Laporan Polisi yang dilaporkan oleh Karyawan PT. PAM MINERAL mengenai pengrusakan barang-barang milik PT. PAM MINERAL. Tetapi, surat konfirmasi itu tidak pernah dibalas dan tidak pernah diberikan kejelasan hukum mengenai perkara tersebut, serta TERMOHON I tidak pernah mengalihkan penanganan perkara kepada POLRES MOROWALI (TERMOHON III) di Bungku, sehingga berdasarkan tujuan fungsi penyelenggaraan pemerintahan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum kepada masyarakat dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, maka TERMOHON I terindikasi mengenyampingkan asas perlindungan hak asasi manusia dan asas pemerintahan yang baik, sehingga dapat disamakan / disimpulkan bahwa kedua perkara laporan polisi tersebut tidak lagi di proses dan dilanjutkan oleh TERMOHON I ;
10. Bahwa oleh karena TERMOHON II merupakan Lembaga Kepolisian yang berkedudukan di wilayah Sulawesi Tengah dan struktur administrasi berkewenangan terhadap TERMOHON I dan TERMOHON III, maka PEMOHON meminta atas dasar kepentingan hukum dapat diberikan perlindungan hukum atas kinerja TERMOHON I ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan ini memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Memerintahkan kepada TERMOHON I dan TERMOHON II untuk melanjutkan dan mengalihkan proses penyidikan laporan Polisi Nomor : LP / 66 / VI /2015/ SPKT tanggal 4 Juni 2015 dan Laporan Polisi Nomor: LP / 95 / XI / 2015 / SPKT tanggal 11 November 2015 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan di Kepolisian Resort Morowali kepada TERMOHON III paling lambat 14 hari sejak penetapan ini memiliki Kekuatan hukum tetap ;

2. Memerintahkan TERMOHON III paling lambat 7 hari sejak diterimanya berkas pelimpahan penyidikan oleh TERMOHON I dan TERMOHON II untuk menetapkan TERSANGKA atas nama Mr. YING pimpinan PT. ARTABUMI (PT. TRANSON GROUP) selaku pihak yang memerintahkan melakukan pengrusakan dalam penyidikan laporan Polisi Nomor : LP / 66 / VI /2015/ SPKT tanggal 4 Juni 2015 berdasarkan laporan hasil gelar perkara pada tanggal 10 juni 2018, gelar perkara dilaksanakan di Ruang Gelar Perkara II Rowassidik Bareskrim Polri Gedung TNCC Lantai 12 yang dipimpin oleh KOMBES POL. Dr. ANDRY WIBOWO, S.I.K., MH., M.Si., (penyidik utama TK. II Biro Wassidik Bareskrim Polri) ;
3. Memerintahkan TERMOHON III paling lambat 7 hari sejak adanya penetapan TERSANGKA atas nama Mr. YING pimpinan PT. ARTABUMI (PT. TRANSON GROUP) dalam penyidikan laporan Polisi Nomor : LP / 66 / VI /2015/ SPKT tanggal 4 Juni 2015, untuk segera melimpahkan berkasnya kepada Kejaksaan Negeri Morowali ;
4. Memerintahkan agar TERMOHON III, setelah mendapatkan bukti cukup akan adanya keterlibatan maskun dalam perbuatan pidana atas penyidikan laporan Polisi Nomor : LP / 66 / VI /2015/ SPKT tanggal 4 Juni 2015, paling lambat 14 hari segera ditetapkan sebagai tersangka, dan setelah ditetapkan tersangka paling lambat 7 hari berkasnya segera dilimpahkan di Kejaksaan Morowali ;
5. Menghukum TERMOHON I, TERMOHON II dan TERMOHON III secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Pengadilan Negeri Poso berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir kuasanya dan Termohon I hadir sendiri, termohon II dan termohon III hadir kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan pemohon dibacakan dipersidangan terlebih dahulu diberi kesempatan untuk memperbaiki permohonannya namun pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya aquo;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menanggapi dengan mengajukan jawaban, tertanggal Maret 2021 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 28 Putusan Praperadilan Nomor: 1/Pid-Prap/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Dasar Hukum Permohonan Praperadilan

Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP memuat prinsip-prinsip azas hukum yang mana dalam suatu negara hukum setidaknya menganut prinsip supermasi hukum. Pemuatan prinsip hukum dalam KUHAP bertujuan untuk menjamin penegakkan hukum dan hak azasi manusia yang telah digariskan baik dalam landasan konstitusional maupun dalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM). Penerapan azas legalitas dan atau prinsip *due proses of law* diwadhahi dengan adanya praperadilan yang tujuannya dapat diketahui dari penjelasan Pasal 80 KUHAP yang menegaskan: bahwa tujuan dari pada Praperadilan adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal. Esensi dari Praperadilan untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum terhadap Tersangka, supaya tindakan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang, proporsional sesuai dengan ketentuan hukum serta bukan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Kemudian atas azas kesetaraan dimuka hukum merupakan suatu kesatuan yang utuh dan terikat dengan penerapan azas legalitas sehingga dapat terlaksana proses penegakan hukum sesuai dengan prosedur hukum dan juga menempatkan posisi yang setara dimuka hukum antara pemeriksa, korban maupun tersangka. Dengan adanya azas ataupun prinsip hukum dimana dijadikan sebagai landasan berpikir maupun landasan bertindak diharapkan agar terjaganya penerapan hukum dengan obyektif dalam mencapai tujuan yang berkeadilan.

Tentang Praperadilan lebih rinci diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (10) KUHAP yakni kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

1. Sah atau tidaknya suatu Penangkapan, Penetapan Tersangka dan atau Penahanan, atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka.
2. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.



Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya Lembaga Praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan Penggeledahan dan Penyitaan, seperti pada kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

Mengadili,

Menyatakan :

- Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :
- [dst]
- [dst]
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan**;

B. Fakta – Fakta Hukum

1. Bahwa pada tahun 2015 Termohon I pernah menangani Perkara dugaan Tindak Pidana Pengrusakan barang barang milik PT. PAM MINERAL dengan Pelapor a.n. Lk. ZULKIFLI TANDRO yang diduga dilakukan oleh pihak PT. TRANSON yang dituangkan dalam Laporan polisi Nomor : LP/66/VI/2015/SPKT tanggal 4 Juni 2015 dan Laporan Polisi Nomor: LP/95/XI/2015/SPKT tanggal 11 November 2015.
2. Bahwa hingga saat ini Perkara yang dilaporkan oleh Pemohon masih ditindak lanjuti oleh Termohon I dalam tingkat penyidikan dalam hal pencarian 2 (dua) alat bukti dan pencarian Tersangka atas laporan perkara tindak Pidana yang dilaporkan oleh Pemohon.
3. Bahwa dalam Pasal 163 HIR yang dikenal ada asas “Actori Incumbit Probatio” artinya siapa yang mendalilkan maka dia yang



akan membuktikan. Dalam permohonan Pemohon tidak terlihat adanya hal-hal yang bertentangan dalam proses penyelidikan dan penyidikan namun hanya tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar hukum dengan Laporan Polisi Nomor: LP/66/VI/2015/SPKT tanggal 4 Juni 2015 terhadap Termohon I sudah melakukan upaya dengan melakukan Daftar Pecarian Orang (DPO) dengan upaya penangkapan Tersangka LK YUSUF LENGKONG dan Tersangka LK Mr.YING selaku pimpinan ARTABUMI (PT. TRANSON GROUP), dan Pemohon menginginkan untuk diserahkan saksi-saksi dan terhadap LK. MASKUN untuk diserahkan dalam penuntutan, terhadap Pemohon kepada Termohon I itu terlalu prematur. Oleh karena gugatan Pemohon menjadi kabur maka seharusnya gugatan Pemohon Praperadilan tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard).

4. Bahwa apa yang didalil oleh Pemohon dalam poin 1.1 benar dalam Laporan Polisi Nomor: LP/66/VI/2015/SPKT tanggal 4 Juni 2015 yang saat itu Laporan Polisi masih dalam wilayah hukum Resort Morowali yang pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 menjadi Resort Morowali Utara. Menjadi definitif Resort Morowali Utara melakukan serangkaian upaya penegakan hukum Termohon I menggunakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/66/VI/2015 SPKT Tanggal 4 Juni 2015.
5. Bahwa, apa yang di dalilkan oleh pemohon pada Poin 1.2 benar dalam Laporan Polisi Nomor: LP/95/XI/2015/SPKT tanggal 11 November 2015 yang saat itu Laporan Polisi masih dalam wilayah hukum Resort Morowali yang dulunya pada tahun 2020 dan tahun 2021 menjadi Resort Morowali, melakukan serangkaian upaya hukum Termohon I melakukan upaya hukum dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP. Lidik/233/XI/2015/Reskrim tanggal 18 November 2015. .
6. Bahwa Terkait substansi permohonan Pemohon untuk melakukan penyelidikan dugaan terjadinya tindak pidana pengrusakan yang terjadi di wilayah hukum Polres Morowali sebagaimana yang telah dilaporkan;
 1. Bahwa apa yang didalilkan pemohon dalam poin 1.2 Termohon I melakukan serangkaian hukum penyelidikan dengan cara melakukan wawancara atau interogasi terhadap



saksi-saksi, mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP), menerima dan meneliti dokumen berupa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang diserahkan oleh Pelapor dan dari hasil penyelidikan dilakukan gelar perkara dimana tujuannya antara lain adalah untuk menilai hasil-hasil penyelidikan apakah dalam perkara yang dilaporkan ditemukan ada peristiwa pidana atau tidak dan langkah-langkah teknis penanganan selanjutnya;

2. Bahwa, hasil gelar perkara menilai dan menyimpulkan telah ditemukan adanya peristiwa pidana pengrusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP. Pasal 406 ayat (1) KUHP menyatakan, "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah" serta Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP berbunyi "*menyebutkan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana*";
3. Bahwa apa yang didalilkan pemohon, dalam poin 1.2.2 untuk menindak lanjuti hasil gelar perkara tersebut maka Termohon I sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan telah meningkatkan status perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan dalam hal ini membuat surat perintah penyidikan atau langkah projustitia terhadap perkara dimaksud.
4. Bahwa pada saat Pemohon membuat laporan Polisi terhadap perkara aquo masih masuk kewenangan Penyidikan Termohon I tahun 2015 belum definitif sesuai dengan Keputusan Menpan RB Nomor :B849/M.KT.01/2019, tanggal 18 September 2019 Tentang peningkatan tipe Polres dan pembentukan Polres baru diseluruh Indonesia ditindak lanjuti dengan Keputusan Kapolri Nomor : No.Kep 1870/10/2019 tanggal 20 Oktober 2019 Tentang pembentukan Kepolisian



Resort Morowali (Termohon III) pada Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah; Jika seandainya Termohon I telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai penyidik dalam mengungkapkan perkara yang dilaporkan Pemohon maka Termohon II masih tetap memberikan kesempatan kepada Termohon II untuk mengungkapkan perkara aquo karena dasar tersebut diatas.

5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam gugatannya secara keseluruhan menyangkut masalah perkara aquo (selain dasar hukum yang merupakan yurisprudensi) secara keseluruhannya tidak berdasarkan asas Legalitas atau gugatan Praperadilan Pemohon Libel obscur (gugatan kabur) sebab apa yang disangkakan dan didalilkan oleh Pemohon bukanlah materi praperadilan. Untuk itu kami mohon kepada yang mulia hakim Tunggal praperadilan dapat menolak gugatan Pemohon Praperadilan secara keseluruhan.

C. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Para Termohon memohon kepada yang terhormat Hakim Tunggal Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan Nomor: 01/Pid. Prap/2021/ PN. Pso yang memeriksa dan mengadili Perkara A quo kiranya berkenan menjatuhkan amar putusan sebagi berikut :

- 1) Menolak gugatan Permohonan Praperadilan Pemohon secara keseluruhan;
 - 2) Membebankan biaya perkara kepada Pemohon
- Atau

Apabila Hakim Tunggal Praperadilan yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan replik namun menyatakan bertetap pada permohonannya dan termohon I s/d termohon III tidak mengajukan duplik namun juga menyatakan bertetap pada jawaban termohon II dan termohon III semula;

Menimbang, bahwa guna untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Foto kopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/63.a/VI/2015/SKPT, yang telah diperiksa dan dicocokkan



dengan surat aslinya, ternyata foto kopi tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya diberi tanda P.1.

2. Foto kopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/90.a/XI/2015/SKPT, (Tanpa Asli) diberi tanda P.3.
3. Foto kopi Surat dari Kepala Lepolisian Resor Morowali ditujukan kepada Sdr. Rustam perihal pemberitahuan perkembangan Hasil Penyidikan tertanggal Korowou, 5 Agustus 2015 No.B/17/VIII/2015/Reskrim, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata foto kopi tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya diberi tanda P.3.
4. Foto kopi Surat Dari Kepala Lepolisian Resor Morowali ditujukan kepada Sdr. Rustam perihal pemberitahuan perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tertanggal Korowou, 22 Desember 2015 No.B/394/XII/2015/Sat Reskrim, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata foto kopi tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya diberi tanda P.4.
5. Foto kopi Surat Dari Kepala Lepolisian Resor Morowali ditujukan kepada Sdr. Rustam perihal pemberitahuan perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tertanggal Korowou, 28 Desember 2015 No.B/09/XII/2015/Sat Reskrim, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata foto kopi tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya diberi tanda P.5.
6. Foto kopi Laporan Hasil Gelar Perkara Terhadap (tanpa hasil) tertanggal Jakarta, 10 Juli 2018 diberi tanda P.6
7. Foto kopi (tanpa asli) foto kantor Laboratorium dan Musholah yang dirusak, diberi tanda P.7.
8. Foto kopi (tanpa asli) foto Material Nikel yang dirusak, diberi tanda P.8.
9. Foto kopi bukti serah terima surat, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata foto kopi tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya diberi tanda P.9.
- 10.1(satu) buah flash dick diberi tanda P.10.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah di teliti, dengan cara mencocokkan dengan surat aslinya dan sesuai serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka seluruh surat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti sah dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat untuk menguatkan dalil-dalilnya pemohon mengajukan bukti saksi, selanjutnya saksi-saksi aquo memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing, pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi RUSTAM

- Bahwa saksi yang melapor ke Polres Morowali
- Bahwa saksi melapor ke Polres Morowali sebanyak 1(satu) kali.
- Bahwa pengrusakan Aset PT. Pam Mineral terjadi di Desa Laroenai, Kecamatan bungku Pesisir, Kabupaten Morowali.
- Bahwa saksi melapor pada tanggal 04 Juni 2015 sekitar pukul 14.40 wita.
- Bahwa yang melakukan pengrusakan adalah karyawan PT. Transon yaitu saudara Maskun dan saudara Ilham , 2 (dua) orang security dan 4 (empat) orang warga negara Asing.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang memerintahkan mereka adalah saudara Maskun dan Atong.
- Bahwa saksi tidak mendengar pada waktu mereka diperintahkan.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi dengar dari operator.
- Bahwa operator menyampaikan kepada saksi setelah terjadi pengrusakan.
- Bahwa setelah melapor ke Polres Morowali, Polisi menyampaikan untuk menunggu panggilan.
- Bahwa pada saat saksi dipanggil saksi diberikan surat panggil.
- Bahwa saksi diperiksa sehari setelah saksi melapor ke Polres Morowali.
- Bahwa saksi diperiksa sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa pemeriksaan kedua dilakukan 2 (dua) minggu setelah pemeriksaan pertama.
- Bahwa tidak ada laporan lain selain laporan pengrusakan tersebut.
- Bahwa saksi pernah diberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari pihak kepolisian.
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut karena saksi bertanggung jawab atas kantor tersebut.

Halaman 14 dari 28 Putusan Praperadilan Nomor: 1/Pid-Prap/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sebagai karyawan pada PT. PAM Mineral.
- Bahwa sejak laporan saksi ke Polres Morowali, belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka.
- Bahwa pihak Polres Morowali sudah tidak pernah memberitahukan sudah sampai mana proses laporan saksi tersebut.
- Bahwa yang dirusak adalah pagar, laboratorium, musholah dan material nikel.
- Bahwa saksi ada di lokasi pengrusakan pada saat kejadian tersebut.
- Bahwa saksi diperiksa pada tahun 2015.
- Bahwa saksi diperiksa sampai ditingkat Penyidikan.
- Bahwa pada saat saksi melapor ke polisi, saudara Maskun dan lainnya masih ada di lokasi pengrusakan.

2. Saksi WUDI GUMILANG

- Bahwa saksi yang melaporkan pengrusakan tersebut bersama saudara RUSTAM
- Bahwa pengrusakan tersebut terjadi di areal PT. PAM Mineral.
- Bahwa setelah melaporkan pengrusakan tersebut saksi dipanggil dari Polres Morowali tetapi diperiksa di Polsek Lapiu dan yang memeriksa orang dari Polres Morowali pada tahun 2015.
- Bahwa saksi diperiksa sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa bangunan yang dirusak adalah Kantor security, Kantor komdev yang berisi 3 (tiga) buah meja, 1 (satu) buah kabinet besi, pagar dan material nikel.
- Bahwa pengrusakan tersebut dilakukan dengan menggunakan alat berat excavator.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyuruh melakukan pengrusakan tersebut adalah saudara Maskun dan Atong bersama – sama dengan 2 (dua) orang security dan 4 (empat) orang warga Negara asing.
- Bahwa mereka melakukan pengrusakan pada tanggal 03 Juni 2015 bertempat di Desa Larownai, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali.
- Bahwa setelah melapor ke Polres Morowali, saksi sudah tidak tau lagi perkembangan laporan tersebut.
- Bahwa pada saat terjadi pengrusakan, saksi berada di tempat kejadian.



- Bahwa pengrusakan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali diwaktu yang berbeda.
 - Bahwa pada waktu laporan pengrusakan material dan bangunan pernah diundang di Mabes Polri yang dihadiri oleh pak Zulkifli Tandro.
 - Bahwa setelah diperiksa di Mabes Polri, sudah tidak pernah diperiksa lagi.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tempat kejadian masuk di wilayah Morowali Utara tetapi saksi tidak mengetahui lokasi tersebut masuk diwilayah hukum Polres Morowali atau Polres Morowali Utara.
3. Saksi SUPRIYATNO
- Bahwa saksi mengetahui tentang laporan pengrusakan yang dilaporkan ke Polres Morowali pada tahun 2015.
 - Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut adalah saudara Rustam dan Zulkifli.
 - Bahwa saudara Zulkifli melaporkan masalah pengrusakan Ore milik PT PAM sedangkan saudara Rustam melaporkan masalah pengrusakan bangunan.
 - Bahwa saksi sebagai manager di PT. PAM Mineral.
 - Bahwa yang deluan dirusak adalah bagunan kemudian 2 (dua) minggu setelah itu baru Ore dirusak.
 - Bahwa tahun 2015 pernah diberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) namun setelah itu tidak ada lagi sampai dengan sekarang.
 - Bahwa sepengetahuan saksi pernah dilakukan penyitaan namun saksi tidak mengetahui bagaimana selanjutnya tentang penyitaan tersebut.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sampai sekarang belum ada penetapan tersangka dari kasus pengrusakan tersebut.
 - Bahwa saksi tidak berada dilokasi pada saat dilakukan pengrusakan bangunan.
 - Bahwa saksi berada dilokasi pada saat dilakukan pengrusakan terhadap Ore.
 - Bahwa yang melakukan pengrusakan Ore adalah saudara Atong bersama anggotanya.
 - Bahwa yang merusak bangunan adalah Muh. Yusuf Lengkong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menyurat kepada Polres Morowali masalah pengrusakan ini namun saksi tidak mengetahui apakah sudah ditanggapi atau belum.
- Bahwa alat berat berupa exapator dipergunakan untuk merusak bangunan adalah milik PT. Transon.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut termohon I s/d termohon III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon II dan termohon III telah mengajukan alat bukti, surat yaitu:

1. Foto kopi Laporan Polisi Nomor :LP/66/VI/2015/SPKT, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata foto kopi tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya diberi tanda T.1.
2. Foto kopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Lidik/129/VI/2015/Reskrim tanggal 10 Juni 2015, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata foto kopi tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya diberi tanda T.2.
3. Foto kopi Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/69/VI/2015/Reskrim tanggal 10 Juni 2015, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata foto kopi tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya diberi tanda T.3.
4. Foto kopi Surat Kepala Kepolisian Resor Morowali tanggal 09 Juli 2018 No. SPDP/30/VII/2018/Reskrim perihal pemberitahuan dimulainya Penyidikan, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata foto kopi tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya diberi tanda T.4.
5. Foto kopi Surat Kepala Kepolisian Resor Morowali tanggal 13 Juli 2016 No. B/575/VII/2016/Sat Reskrim perihal Permintaan pemeriksaan ahli, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata foto kopi tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya diberi tanda T.5
6. Foto kopi Pemeriksaan saksi-saksi, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata foto kopi tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya diberi tanda T.6
7. Foto kopi Berita Acara Pemeriksaan saksi, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata foto kopi tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya diberi tanda T.7

Halaman 17 dari 28 Putusan Praperadilan Nomor: 1/Pid-Prap/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Foto kopi Surat perintah penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti Perkembangan Penyidikan perkara Tindak Pidana No.Print-05/R.2.19/Ep.1/07/2018 tanggal 24 Juli 2018, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata foto kopi tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya diberi tanda T.8.
9. Foto kopi daftar pencarian orang tanggal 03 Agustus 2018, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata foto kopi tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya diberi tanda T.9.
10. Foto kopi Surat Perintah Penyitaan tanggal 21 Desember 2015, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata foto kopi tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya diberi tanda T.10.
11. Foto kopi Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/133/VI/2015/Reskrim tanggal 15 Juni 2015, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata foto kopi tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya diberi tanda T.11.
12. Foto kopi Surat dari Kepala Keplosian Resor Morowali tanggal 6 Juni 2015 No.B/139/VI/2015/Reskrim perihal Permintaan Dokumen, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata foto kopi tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya diberi tanda T.12.
13. Foto kopi Surat perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/99/XI/2015/Reskrim tanggal 18 Nopember 2015, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata foto kopi tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya diberi tanda T.13.
14. Foto kopi Berita Acara Pemeriksaan (Ahli) tanggal 21 Juli 2016, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata foto kopi tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya diberi tanda T.14.
15. Foto kopi Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Nomor :B/89/XII/2015/Sat Reskrim Morowali. tanggal 28 Desember 2015, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata foto kopi tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya diberi tanda T.15.
16. Foto kopi Laporan Hasil Gelas perkara Terhadap, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata foto kopi tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya diberi tanda T.16.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah di teliti, dengan cara mencocokkan dengan surat aslinya dan seseuai serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku maka seluruh surat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti sah dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat termohon II dan termohon III juga mengajukan bukti saksi, selanjutnya saksi-saksi aquo memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing, pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi WAHYUDIN

- Bahwa saksi sebagai pemeriksa dalam kasus pengrusakan tersebut.
- Bahwa setelah ada laporan, diajukan ke Polres setelah itu baru ke kasat setelah itu kami ditunjuk setelah penunjukan baru kami langsung ke lapangan.
- Bahwa setelah turun lapangan, kami melakukan pemanggilan kepada para pihak dan saksi.
- Bahwa pengrusakan tersebut terjadi di Desa Laroenai, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali.
- Bahwa pada saat kejadian lokasi pengrusakan tetap di wilayah Bungku tetapi pemeriksaan di Polres Morowali Utara karena dari awal pemeriksaannya dilakukan di Polres Morowali Utara.
- Bahwa saksi menangani laporan tersebut hanya sampai di tahap Penyidikan karena setelah itu saksi sudah dimutasi ke Sabara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kasus pengrusakan Ore karena saksi tidak menangani kasus tersebut.
- Bahwa saksi pernah memeriksa saudara Atong.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah berkas perkara sudah dilimpahkan ke kejaksaan atau belum.
- Bahwa yang melaporkan kasus pengrusakan Ore adalah saudara Rustam dan yang satu saya sudah lupa.
- Bahwa sepengetahuan saksi, saudara Rustam kerja di PT. PAM Mineral.
- Bahwa saksi sudah lupa siapa yang dilaporkan oleh saudara Rustam.
- Bahwa sudah dilakukan penyelidikan, pemeriksaan saksi dan gelar perkara.
- Bahwa saksi sudah lupa siapa saksi yang sudah saksi periksa.
- Bahwa pada saat saksi menangani perkara tersebut, belum ada penetapan tersangka dan setelah itu saksi tidak mengetahui kelanjutannya lagi karena saksi sudah di mutasi ke sabara.
- Bahwa setelah saksi mutasi, perkara tersebut saksi serahkan kepada kasat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah calon tersangka berstatus DPO atau tidak.
- Bahwa saksi pindah ke sabara tahun 2016.
- 2. Saksi YULIANCE PAUL
 - Bahwa jabatan saksi di Polres Morowali Utara adalah Basat Kreskrim.
 - Bahwa saksi bertugas di Polres Morowali sejak tahun 2007.
 - Bahwa saksi sudah lupa kapan Polres Morowali berdiri.
 - Bahwa Kejaksaan Morowali ada kantor cabangnya yaitu Cabang Kejaksaan Morowali di Kolonodale.
 - Bahwa Polres Morowali berdiri sejak tahun 2007.
 - Bahwa sekarang Kecamatan Lembo masuk wilayah Kabupaten Morowali Utara.
 - Bahwa saksi pernah mendapat laporan dari PT. PAM Mineral.
 - Bahwa laporan tersebut mengenai pengrusakan bangunan dan pengrusakan Ore, tetapi yang saksi tangani hanya pengrusakan bangunan yang dilaporkan oleh saudara Rustam.
 - Bahwa setelah mendapat laporan, saksi langsung turun lapangan untuk mengamankan barang bukti.
 - Bahwa barang bukti yang diamankan berupa meja dan prabotan lainnya, setelah itu dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi.
 - Bahwa saksi sudah lupa nama saksi yang saksi periksa pada saat itu.
 - Bahwa pada saat itu sudah ada nama Tersangka yaitu Yusuf Lengkong.
 - Bahwa sekarang yang bersangkutan sudah tidak diketemukan.
 - Bahwa belum sempat dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka karena sudah tidak ditehu keberadaannya sekarang.
 - Bahwa gelar perkara sampai saat ini belum dilakukan.
 - Bahwa saksi sudah lupa apakah gelar perkara untuk pengrusakan Ore sudah dilakukan atau belum.
 - Bahwa untuk pengrusakan Ore belum ada ditetapkan sebagai Tersangkanya.
 - Bahwa perkara tersebut masih ditangani oleh Polres Morowali.
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan kasus ini saksi bertugas di Polres Morowali.
 - Bahwa perkara tersebut disidik di Polres Morowali.
 - Bahwa tidak ada SP3 yang dikeluarkan.
 - Bahwa saksi tidak menjawab ketika ditanya bagaimana kelanjutan kasus ini.

Halaman 20 dari 28 Putusan Praperadilan Nomor: 1/Pid-Prap/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gelar perkara dilakukan di Mabes Polri.
- Bahwa sampai sekarang pihak kepolisian masih berusaha melakukan pengejaran terhadap tersangka.
- Bahwa saksi hadir pada saat gelar perkara.
- Bahwa Mr. Ying pernah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Mr. Ying sekarang berada di Negara Asalnya.
- Bahwa saksi belum pernah melakukan pemeriksaan terhadap saudara Yusuf Lengkong.
- Bahwa saksi belum pernah memeriksa saudara Yusuf Lengkong.
- Bahwa saksi sudah lupa, berapa jumlah saksi yang sudah saksi periksa.
- Bahwa sudah dikeluarkan surat daftar pencarian orang (DPO).
- Bahwa pihak kepolisian sudah mencari saudara Yusuf Lengkong namun belum ketemu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon, termohon II dan III masing-masing mengajukan kesimpulan tertanggal 16 Maret 2021;

Menimbang, bahwa termohon I tidak mengajukan jawaban, bukti surat, saksi dan tidak pula mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan ini yang tertuang dalam Berita acara persidangan (BAP) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tertuang dalam permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dalam permohonan Pemohon praperadilan pada pokoknya mengemukakan bahwa tidak adanya kepastian hukum dalam penanganan laporan polisi nomor : LP/66/VI/2015/SPKT tanggal 4 Juni 2015 dan laporan polisi Nomor : LP/95/XI/2015/SPKT tanggal 11 November 2015 yang dilaporkan di Polres Morowali yang berkedudukan di Korowou oleh pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut, dibantah oleh Termohon II dan termohon III pada pokoknya mengemukakan bahwa penanganan laporan pemohon telah ditindak lanjuti dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan untuk menemukan 2 alat bukti dan pencarian tersangka (DPO);

Halaman 21 dari 28 Putusan Praperadilan Nomor: 1/Pid-Prap/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon dan telah dibantah oleh Termohon II dan termohon II akan dipertimbangkan dan terhadap hal-hal yang tidak dibantah atau diakui oleh Termohon II dan termohon III tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 s/d P 10 dan saksi sebanyak 3 orang sedangkan Termohon II dan III untuk meneguhkan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda T.1 s/d T.16 dan saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa substansi permasalahan atau pokok keberatan Pemohon adalah mengenai tidak adanya kepastian hukum dalam penanganan 2 laporan polisi yang dilakukan oleh pemohon aquo;

Menimbang, Bahwa mengenai pengertian praperadilan diatur dalam Pasal 1 ayat 10 KUHAP sedangkan mengenai wewenang praperadilan dalam Bab X Bahagian Kesatu Pasal 77 s/d 83 UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yang telah mengatur secara limitative kewenangan sidang Praperadilan, yaitu **sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti rugi dan atau Rehabilitasi**, kewenangan praperadilan aquo sesuai dengan Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan pidana umum dan pidana khusus buku II Mahkamah Agung, edisi 2007;

Menimbang, bahwa selain merujuk pada ketentuan hukum diatas mengenai kewenangan praperadilan juga merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PPU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, yang memiliki sifat final dan binding, maka putusan aquo menjadi ketentuan hukum yang mengikat pula berkaitan dengan lingkup kewenangan Praperadilan, selanjutnya berdasarkan putusan aquo maka lingkup kewenangan praperadilan di perluas dengan mencakup mengenai **penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan** menjadi obyek pemeriksaan dalam perkara praperadilan;

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan Mahkamah konstitusi aquo maka kewenangan praperadilan tidak hanya mencakup **sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, ganti rugi dan rehabilitasi** (vide : Pasal 77 KUHAP) tetapi juga di tambah dengan **penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan** (vide: Putusan MK No. 21/PPU-XII/2014)

Halaman 22 dari 28 Putusan Praperadilan Nomor: 1/Pid-Prap/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan mengenai lingkup kewenangan praperadilan yang telah diatur secara limitatif tersebut diatas, apakah permohonan pemohon telah memenuhi maksud ketentuan hukum aquo ???

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHP data, Pasal 163 IR dan Pasal 283 Rbg, pemohon dan termohon II dan termohon III berkewajiban membuktikan dalil-dalilnya aquo;

Menimbang, bahwa sesuai alasan pemohon pada angka 1 permohonan pemohon telah melaporkan adanya dugaan tindak pidana sesuai bukti surat P.1 berupa tanda penerimaan laporan nomor STPL/66a/VI/2015/SPKT mengenai laporan dugaan tindak pidana pengrusakan asset PT.Pam mineral di desa Laroenai Kec. Bungku pesisir Kab. Morowali dan bukti surat P.2 berupa tanda penerimaan laporan nomor STPL/90a/XI/2015/SPKT mengenai PT. Transon Group melakukan pengrusakkan/ penimbunan di ore (dome) milik PT Pam di desa Laroenai Kec. Bungku pesisir Kab. Morowali dan bersesuaian dengan bukti surat T.1 dan T.10 serta bersesuaian dengan keterangan saksi Rustam, Wudi gumilang, Supriyatno, Wahyudin dan saksi Yuliance Paul;

Menimbang, bahwa pada angka 4 permohonan pemohon mendalilkan telah dilakukannya gelar perkara II di ruang Rowassidik bareskrim polri terhadap laporan polisi nomor : LP/66/VI/2015/SPKT tanggal 4 Juni 2015 dan laporan polisi Nomor : LP/95/XI/2015/SPKT tanggal 11 November 2015, sesuai bukti surat P.6 berupa laporan hasil gelar perkara yang bersesuaian dengan keterangan saksi Supriyatno, Yuliance paul, Wudi Gumilang dan Wahyudin;

Menimbang, bahwa pada angka 7 s/d 9 permohonan pemohon mendalilkan tidak adanya kepastian hukum penanganan 2 laporan polisi aquo dengan adanya pemekaran polres morowali yang berkedudukan di korowou menjadi Polres morowali utara dan sekarang polres morowali berkedudukan di Bungku, sesuai bukti surat P.9 berupa bukti surat terima surat dan bersesuaian dengan keterangan saksi wahyudin, Yuliance paul serta pengakuan termohon II dan termohon III dalam jawabanya angka 2;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon berkaitan dengan hal yang menjadi dasar dilakukannya 2 laporan polisi berupa foto-foto dokumentasi pengrusakan bangunan dan pengrusakan/penimbunan ore (dome) milik PT. Pam Mineral sesuai bukti surat P.7 dan bersesuaian pula dengan bukti surat P.10 berupa rekaman video saat terjadi pengrusakan di area PT. Pam mineral;



Menimbang, bahwa selanjutnya termohon II dan termohon III membuktikan pula dalil-dalinya, yang dalam jawabannya pada angka 1 yang mengakui adanya laporan polisi nomor : LP/66/VI/2015/SPKT tanggal 4 Juni 2015 dan laporan polisi Nomor : LP/95/XI/2015/SPKT tanggal 11 November 2015 dan pernah ditangani oleh termohon I sebagaimana dalil pemohon pada angka 1 yang dapat dibuktikan oleh pemohon pada pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa pembuktian dalil pemohon mengenai adanya pelaksanaan gelar perkara di yang dilaksanakan oleh bareskrim mabes polri sebagaimana telah dipertimbangkan diatas juga diakui oleh termohon II dan termohon III dalam jawabannya angka 2 dan angka 3;

Menimbang, bahwa termohon II dan termohon III dalam jawabannya mengakui adanya 2 laporan polisi yang telah dilaporkan oleh pemohon pada tahun 2015 di polres morowali yang berkedudukan di korowou selanjutnya atas laporan aquo oleh pihak polres morowali in casu termohon I telah melakukan serangkaian tindakan hukum berkaitan laporan aquo, **untuk laporan nomor : LP/66/VII/2015/SPKT tanggal 4 Juni 2015** dengan mengeluarkan surat yaitu surat perintah penyelidikan nomor SP.Lidik/29/VI/2015/ Reskrim tanggal 10 Juni 2015, surat perintah tugas nomor SP-Gas/156/VII/2015/sat Reskrim tanggal Juli 2015, surat pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan (**bukti surat T.2**), surat perintah penyidikan nomor SP.sidik/69/VI/2015/Reskrim tanggal 10 Juni 2015, surat perintah penyidikan nomor SP.sidik/25/VII/2018/Reskrim tanggal 19 Juli 2018, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) tanggal 22 Desember 2015, surat pemberitahuan hasil penyidikan tanggal agustus 2015 (**bukti surat T.3**), surat pemberitahuan dimulainya penyidikan tanggal 29 Juli 2018 (**bukti surat T.4**), surat permintaan pemeriksaan ahli tanggal 13 Juli 2016, (**bukti surat T.5**), berita acara pemeriksaan saksi (**bukti surat T.6**), daftar pencarian orang nomor DPO/09/VIII/2018/sat Reskrim (**bukti surat T.7**), surat perintah penunjukkan jaksa penuntut umum atas tersangka Muhammad yusuf (**bukti surat T.8**), surat perintah penyitaan nomor SP-sita/40/XII/2015/reskrim tanggal 21 Desember 2015, berita acara penyitaan, surat tanda penerimaan nomor STP/40.a/XII/2015/Reskrim tanggal 21 Desember 2015, laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan tanggal 21 Desember 2015, Penetapan penyitaan oleh pengadilan negeri poso nomor 14/Pen.Pid/2016/PN Pso tanggal 16 Januari 2016 (**bukti surat T.9**) **untuk laporan polisi Nomor :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/95/XI/2015/SPKT tanggal 11 November 2015 dengan mengeluarkan surat yaitu surat perintah tugas nomor SP-Gas/133/VI/2015/ reskrim tanggal 15 Juni 2015, surat perintah penyelidikan nomor SP.lidik/126/VI/2015/ Reskrim tanggal 6 Juni 2015, berita acara interogasi (**bukti surat T.11**), surat permintaan dokumen nomor B/139/VI/2015/Reskrim tanggal 6 Juni 2015, permintaan pengukuran lokasi tanggal 28 Juli 2015 dan tanggal 6 Juni 2015, penyampaian hasil pengukuran tanggal 9 Juni 2015, gambar reruntuhan, gambar pembuangan sampah PT. Transon, surat tugas nomor 094/99/ST/DESDM/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015, berita acara survey (bukti surat T.12), surat perintah penyidikan nomor SOP. sidik/99/XI/2015/Reskrim tanggal 18 November 2015, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan tanggal 19 November 2015 (SP2HP) dan tanggal 28 Desember 2015, surat perintah penyidikan nomor SP.sidik/36/VII/2018/Reskrim tanggal 20 Juli 2018 (bukti surat T.13), berita acara pemeriksaan ahli (bukti surat T.14), berita acara pemeriksaan saksi (bukti T.15), dan laporan hasil gelar perkara 10 Juli 2018 (**bukti surat T.16**);

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan polres morowali in casu termohon III saat berkedudukan di korowou sangat cepat merespon laporan pemohon dengan melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan, penyitaan dan penetapan tersangka serta gelar perkara di mabes polri dst. namun dari waktu saat selesainya gelar perkara pada tanggal 10 Juli 2018 tidak ada tindakan lanjutan termohon III untuk memproses lebih lanjut sampai pada tahap pelimpahan perkara ke pihak kejaksaan dan diteruskan sampai pada pelimpahan perkara ke pengadilan negeri poso yang berwenang mengadili, sesuai keterangan saksi wahyudi selaku penyidik yang menangani **laporan polisi nomor LP/66/VI/2015/SPKT/Res Morowali tanggal 4 Juni 2015** dan yuliance paul selaku penyidik yang menangani perkara **laporan polisi Nomor : LP/95/XI/2015/SPKT tanggal 11 November 2015** pada saat polres morowali berkedudukan di Korowou serta diakui oleh termohon II dan termohon III;

Menimbang, bahwa sesuai dalil termohon II dan termohon III dalam jawabannya pada angka 4 yang menyebutkan bahwa sesuai keputusan Menpan RB nomor : B49/M.KT.01/2019 tanggal 18 September 2019 tentang peningkatan tipe polres dan pembentukan polres baru diseluruh Indonesia dan ditindak lanjuti keputusan kapolri nomor Kep.1870/10/2019 tanggal 20 oktober 2019 tentang pembentukan kepolisian resort morowali dan

Halaman 25 dari 28 Putusan Praperadilan Nomor: 1/Pid-Prap/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai keterangan saksi Wahyudin dan Yuliance paul bahwa adanya pembentukan polres baru yaitu polres morowali yang semula berkedudukan di korowou saat ini menjadi polres morowali utara yang berkedudukan di korowou sedangkan polres morowali saat ini berkedudukan di bungku, maka sesuai fakta tersebut apakah penanganan perkara laporan polisi oleh termohon III karena telah berkedudukan di bungku menjadi dihentikan atau beralih kepada polres morowali utara yang berkedudukan di korowou ??

Menimbang, bahwa dalam jawabannya angka 3 termohon II dan termohon III memberikan kesempatan kepada termohon I untuk tetap melanjutkan pengungkapan perkara aquo;

Menimbang, bahwa sesuai pembuktian masing-masing pihak diatas, hakim dalam perkara ini selanjut menyimpulkan bahwa polres morowali yang berkedudukan di korowou in casu termohon III setelah adanya laporan pemohon sangat responsive menindak lanjuti laporan aquo sesuai ketentuan yang berlaku namun tidak sampai pada tahap pelimpahan perkara kepada jaksa penuntut umum ataupun dilimpahkan kepengadilan sehingga interval waktu sejak dilaporkan dugaan adanya tindak pidana sesuai **laporan polisi nomor LP/66/VI/2015/SPKT/Res Morowali tanggal 4 Juni 2015** dan **laporan polisi Nomor : LP/95/XI/2015/SPKT tanggal 11 November 2015** sampai dengan hari ini (\pm 6 tahun) belum mendapatkan kepastian hukum lebih lanjut atas proses penanganan perkara aquo dan tidak adanya kepastian hukum bagi pihak-pihak yang telah disangkakan dalam laporan polisi tersebut serta tidak ada pula kepastian hukum bagi pemohon atas penegakan hukum dan perlindungan atas hak-hak pemohon yang telah dilaporkan aquo, selain itu keberadaan polres morowali yang semula berkedudukan di korowou saat ini menjadi polres morowali utara yang berkedudukan di korowou kabupaten morowali utara sedangkan polres morowali saat ini berkedudukan di bungku kabupaten morowali sehingga menambah ketidak pastiaan polres morowali ataukah polres morowali utara yang menangani perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan aquo hakim dalam perkara ini berpendapat bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak hukum in casu pemohon maka penanganan laporan polisi nomor LP/66/VI/2015/ SPKT/Res Morowali tanggal 4 Juni 2015 dan laporan polisi Nomor : LP/95/XI/2015/ SPKT tanggal 11 November 2015 **harus diterus ditindak lanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku** sebagaimana rekomendasi pada saat gelar perkara di bareskrim polri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Juli 2018 dan tanggung jawab penanganan perkara tersebut semula berada di polres morowali berkedudukan di korowou yang mengalami pemekaran maka tepat saat ini penanganan perkara laporan aquo menjadi tanggung jawab polres morowali utara yang berkedudukan di korowou dengan memperhatikan locus delicti dan tempus delicti saat ini berada di wilayah hukum polres morowali utara dan seluruh berkas perkara aquo juga masih berada di polres morowali utara sesuai keterangan saksi Yuliance Paul serta bersesuaian dengan jawaban dan kesimpulan termohon II dan termohon III (vide: jawaban angka 3) yang menyerahkan penanganan perkara aquo kepada termohon I;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Yuliance paul yang bersesuaian dengan bukti surat T.7 harus tetap dilakukan pencarian terhadap tersangka hingga dapat dilakukan proses hukum lebih lanjut sedangkan terhadap pihak yang tidak berada di Indonesia dilakukan pencarian dengan mengacu pada pasal 17 jo pasal 18 perkap 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana;

Menimbang, bahwa mencermati jawaban dan kesimpulan para pihak yang substansinya bahwa adanya keinginan kedua belah pihak untuk mengungkap dan menyelesaikan perkara ini guna memperoleh kepastian hukum kepada siapa saja yang terkait dengan perkara ini telah sejalan dengan petitum pemohon namun petitum aquo bila dikaitkan dengan ketentuan mengenai wewenang praperadilan dalam Bab X Bahagian Kesatu Pasal 77 s/d 83 UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PPU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 yaitu **sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti rugi dan atau Rehabilitasi, penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan** maka petitum pemohon tersebut telah melampaui wewenang dari praperadilan sehingga harus **dinyatakan tidak dapat diterima;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon praperadilan dinyatakan di tidak dapat diterima maka, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang nilainya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 77 s/d Pasal 83 KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PPU-XII/2014 serta ketentuan lainnya yang berkenaan dengan permohonan tersebut;

Halaman 27 dari 28 Putusan Praperadilan Nomor: 1/Pid-Prap/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijk verklaard* ;
- Menghukum Pemohon membayar biaya perkara nihil;

Demikian diputuskan oleh : **R.MUHAMMAD SYAKRANI,SH,MH**
Hakim pada Pengadilan Negeri Poso, sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara praperadilan ini, Putusan tersebut diucapkan pada hari : KAMIS tanggal 18 Maret 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Lidiati Sumari** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh **kuasa Pemohon, Kuasa termohon I, Kuasa termohon II dan Kuasa termohon III**;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

LIDIATI SUMARI

R.MUHAMMAD SYAKRANI,SH,MH